



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS JEKULO**

**Jalan Raya Kudus-Pati Km. 10 No. 24 Klaling,
Jekulo, Kudus Telp. (0291) 4246117, 4246118**

Email: puskesmasjekulo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO
Nomor : I/SK/017/01/2023**

**TENTANG
PELAKSANA PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
DASAR (PONED) DI UPTD PUSKESMAS JEKULO**

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan Angka kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di UPTD Puskesmas Jekulo perlu dilakukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di UPTD Puskesmas Jekulo;
- b. bahwa guna efektivitas dan optimalisasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Puskesmas Jekulo sebagaimana dengan dimaksud huruf a, serta guna melaksanakan ketentuan BAB II huruf B angka 3 Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor KH.02.03/11/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar, perlu menetapkan Puskesmas Pelaksana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas tentang penetapan puskesmas Pelaksana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di UPTD Puskesmas Jekulo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 999);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO TENTANG PELAKSANA PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) DI UPTD PUSKESMAS JEKULO.

Kesatu : Penetapan Puskesmas Pelaksana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di UPTD Puskesmas Jekulo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas Puskesmas Pelaksana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:

- a. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan tindakan mengatasi Kegawatdaruratan/ Komplikasi Obstetri dan Neonatal Tingkat Dasar, sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
- b. Menjadi pusat rujukan kasus kegawatdaruratan/ komplikasi Obstetri dan Neonatal Tingkat Dasar dari Fasilitas rujukan di bawahnya (Puskesmas Pembantu, Bidan Praktek mandiri, Pos Kesehatan Desa dan Bidan di Desa) yang ada dalam satu regional wilayah rujukan;
- c. Melaksanakan rujukan kasus Obstetri dan Neonatal ke Rumah Sakit dengan penanganan pra hospital; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Kedua : Keputusan ini mencabut surat keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jekulo nomor A/I/SK/010/06/2021 dan memberlakukan surat keputusan ini sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO



[Handwritten Signature]
DONI WICAKSANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
UPTD PUSKESMAS JEKULO
NOMOR : I/SK/017/01/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

**TIM PELAKSANA PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
DASAR DI UPTD PUSKESMAS JEKULO**

| Keterangan | TIM 1 | TIM 2 | TIM 3 |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dokter | dr. Anggraeni Sri H. | dr. Dini Kurnia Agustini | dr. Bambang Triyono |
| Bidan | Riasmi, S.ST.Keb | Khodariyah, S.ST.Keb | Nursini, Amd.Keb |
| | Retnowati Mulyaningtyas, S.ST.Keb | Sulasmi, Amd. Keb | Siti Fatonah, S.ST.Keb |
| Perawat | Sri Wahyuni | Noor Hadi Sucipto, AMK | Nofianingtyas, AMK |

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO



DONY WICAKSANA